



*Rival
de adl*

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR
47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara dimana diresmikannya Komando Daerah Militer XIII/Merdeka sehingga perlu dimasukkan dalam struktur organisasi, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Lampiran dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:
- | | |
|----------------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Gubernur Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab I | : Kapolda Sulawesi Utara |
| Wakil Penanggung Jawab II | : Pangdam XIII Merdeka |
| Wakil Penanggung Jawab III | : Kajati Sulawesi Utara |
| Ketua Pelaksana | : Irwasda Kepolisian Daerah Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana I | : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana II | : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara |
| Wakil Ketua Pelaksana III | : Irdam XIII Merdeka |
| Sekretaris | : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Utara |
| Wakil Sekretaris I | : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| Wakil Sekretaris II | : Inspektur Bidang Operasional Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara |


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,




OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MARET 2017
TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
3. Wakil Penanggung Jawab II : Pangdam XIII Merdeka
4. Wakil Penanggung Jawab III : Kajati Sulawesi Utara
5. Ketua Pelaksana : Irwasda Polda Sulawesi Utara
6. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
8. Wakil Ketua Pelaksana III : Irdam XIII Merdeka
9. Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Utara
10. Wakil Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
11. Wakil Sekretaris II : Inspektur Bidang Operasional Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara
12. Ketua Pokja Intelijen : Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara
13. Anggota
 - 1 Asisten Intel Kejati Sulawesi Utara
 - 2 Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 3 Unsur BIN Daerah Sulawesi Utara
 - 4 Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
14. Ketua Pokja Penindakan : Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara
 - Anggota : 1 Kabid Propam Polda Sulawesi Utara
 - 2 Asisten Pidum Kejati Sulawesi Utara
 - 3 Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 4 Dan POM XIII Merdeka

15. Ketua Pokja Pencegahan : Direktur Bimmas Polda Sulawesi Utara
Anggota : 1 Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara
2 Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulawesi Utara
3 Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
16. Ketua Pokja Yustisi : Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara
Anggota : 1 Inspektur Bidang Bin Polda Sulawesi Utara
2 Kasubid Provost Polda Sulawesi Utara
3 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4 Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
17. Kelompok Ahli : 1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3 Kabid Kum Polda Sulawesi Utara
4 Dekan Fakultas Hukum UNSRAT
5 Panitera Pengadilan Tinggi Manado

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

OLLY DONDOKAMBEY